



## **ANALISIS PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN DALAM KONTEN YOUTUBE PADA PUTUSAN PENGADILAN JAKARTA SELATAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1327/PID.SUS/2019/PN JKT.SEL)**

**Rizky Setiawan**

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

Email: [srizky757@gmail.com](mailto:srizky757@gmail.com)

**Ade Adhari**

(Corresponding Author)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro, Magister Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro)

(E-mail: [Adea@fh.untar.ac.id](mailto:Adea@fh.untar.ac.id))

### **Abstract**

*The use of Youtube social media is often misused for purposes that violate the law or unwittingly the content uploaded contains criminal acts. One of these cases is Decision Number 1327/Pid.Sus/2019/Pn Jkt.Sel or more virally known as the "salted fish" case in which the content contains content that violates decency and insults/defamation. The research problem emphasizes more on how to apply evidence against criminal acts of humiliation through Youtube social media in the case of decision Number 1327/Pid.Sus/2019/Pn Jkt.Sel? The method used is normative juridical with deductive data analysis techniques. The application of evidence to prove the criminal act charged with remains refers to Article 184 of the Criminal Procedure Code regarding evidence, namely witness statements, expert statements, letters, instructions and statements of the defendant. In this case, the evidence submitted is the testimony of witnesses including victim/reporting witnesses, statements of experts, namely ITE experts and criminal law experts, as well as statements of the defendants. For electronic evidence and print outs. The indictment of Article 27 paragraph (1) the prosecutor was unable to prove the existence of a moral violation charge so that the judge chose the primary alternative indictment Article 27 paragraph (3) was proven as a criminal act of defamation and each perpetrator was qualified as "a person who participated in committing" (mede pleger). The government and the legislature need to revise the ITE Law because there are many articles with multiple interpretations that allow for wild interpretations to obscure the true meaning.*

*Keyword: Proof, humiliation, youtube social media*

### **Abstrak**

*Penggunaan media sosial Youtube seringkali disalahgunakan untuk tujuan-tujuan yang melanggar hukum atau tanpa disadari isi konten yang diunggah memuat tindak pidana. Salah satu kasus tersebut adalah Putusan Nomor 1327/Pid.Sus/2019/Pn Jkt.Sel atau yang lebih viral dengan sebutan kasus "ikan asin" yang dalam isi konten tersebut terdapat muatan yang melanggar kesusilaan dan penghinaan/pencemaran nama baik. Permasalahan penelitian lebih menegaskan pada bagaimana penerapan pembuktian terhadap tindak pidana penghinaan melalui media sosial Youtube perkara putusan Nomor 1327/Pid.Sus/2019/Pn Jkt.Sel? Metode yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan teknik analisis data metode deduktif. Penerapan pembuktian untuk membuktikan tindak pidana yang didakwakan tetap mengacu pada Pasal 184 KUHP tentang alat bukti yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam kasus ini, alat bukti yang diajukan yaitu keterangan saksi termasuk saksi korban/pelapor, keterangan para ahli yaitu ahli ITE dan ahli hukum pidana, serta keterangan para terdakwa. Untuk barang bukti elektronik dan hasil cetakan (print out). Dakwaan Pasal 27 ayat (1) jaksa tidak dapat membuktikan adanya muatan pelanggaran*



*kesusilaan sehingga hakim memilih dakwaan alternatif primair Pasal 27 ayat (3) terbukti sebagai tindak pidana pencemaran nama baik dan masing-masing pelaku dikualifisir sebagai “orang yang turut serta melakukan” (mede pleger). Pemerintah dan legislatif perlu merevisi kembali UU ITE karena banyak pasal-pasal yang multitafsir yang memungkinkan terjadinya penafsiran liar yang dapat mengaburkan makna yang sesungguhnya.*

*Kata Kunci: Pembuktian, penghinaan, media sosial youtube*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam konstitusi telah ditegaskan Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*),<sup>1</sup> yang menempatkan hukum sebagai dasar berpijak oleh negara atau pemerintahan maupun organ-organ lainnya termasuk warga masyarakat dalam melakukan suatu tindakan tertentu. Sebagai negara hukum tentu di dalamnya terdapat aturan atau ketentuan hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang memiliki fungsi sebagai alat untuk menyelesaikan berbagai persoalan dalam penyelenggaraan negara dan untuk melindungi, mengatur pergaulan hidup masyarakat dari segala kepentingan-kepentingannya.<sup>2</sup> Dalam artian sederhananya bahwa dalam menjalankan suatu tindakan semuanya tidak lepas pada aturan atau sesuai dengan ketentuan mekanisme hukum yang berlaku.<sup>3</sup>

Selain itu, negara juga memiliki kewajiban dan kewenangan untuk mengatur segala aspek kehidupan di dalam lingkungan masyarakat dengan aturan hukum tertentu. Tujuannya agar warga negara mendapatkan perlindungan sehingga tercipta keamanan, kenyamanan serta ketertiban yang merupakan perwujudan dari sebuah negara hukum. Salah satu jenis hukum yang ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum masyarakat terhadap kejahatan adalah hukum pidana.<sup>4</sup>

Secara umum induk dari hukum pidana terkodifikasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memuat aturan tindak pidana yaitu tentang kejahatan dan pelanggaran.<sup>5</sup> Selain diatur dalam KUHP, hukum

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

<sup>2</sup>Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Kencana, 2012), hal.82.

<sup>3</sup>Handri Raharjo, *Sistem Hukum Indonesia*, Cetakan pertama, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016), hal.1-2.

<sup>4</sup>A. Djoko Sumaryanto, S, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Surabaya: Ubhara Press, 2019), hal.12.

<sup>5</sup>Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Cetakan ke-1, (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), hal.178.



pidana juga ditemukan dalam undang-undang yang lain di luar KUHP. Berbagai ketentuan hukum pidana tersebut digunakan untuk menanggulangi berbagai jenis kejahatan, termasuk di dalamnya adalah penghinaan yang dilakukan di media sosial.

Secara khusus, penanggulangan penghinaan melalui media sosial diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian beberapa ketentuannya telah diubah dengan melihat kondisi perkembangan masyarakat. Perubahan tersebut lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (untuk selanjutnya disingkat dengan UU ITE).

Hadirnya UU ITE bukan berarti meniadakan adanya kejahatan atau pelanggaran terhadap undang-undang tersebut. Mudahnya akses internet di era digital saat ini telah memberi kebebasan masyarakat dalam berekspresi dan menyampaikan pendapat yang dapat diunggah melalui media sosial sehingga dapat diketahui secara publik. Namun demikian, kebebasan tersebut seringkali disalahgunakan dan terkadang melanggar batas-batas norma-norma atau kaidah hukum yang ada di masyarakat sehingga seringkali terjadi gesekan atau perselisihan di antara sesama. Kebebasan berpendapat yang kebablasan tersebut pada akhirnya menjerat pelaku ke dalam permasalahan hukum karena dilaporkan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat pernyataannya tersebut.

Salah satu kasus penghinaan melalui konten *youtube* yang mendapat perhatian publik adalah kasus pernyataan “ikan asin” yang diucapkan oleh Galih Ginanjar beserta Pablo Benua dan Rey Utami pada salah satu perbincangan di akun Channel Youtube Pablo dan Rey. Kasus tersebut telah diputus dengan adanya Putusan Nomor 1327/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel. Berdasarkan putusan tersebut kronologi singkatnya adalah Galih Ginanjar diundang oleh Pablo Benua dan Rey Utami untuk melakukan wawancara dengan tema “Galih Ginanjar Saputra Cerita Masa Lalu”. Dari perbincangan isi video tersebut terdapat suatu pernyataan dari Galih Ginanjar yang menyatakan bahwa “organ intim berbau ikan asin, organ intim berjamur, karena bau, organ intim disendokan atau dikerokin sampai satu sendok penuh cairan keputihan, organ intim keputihan,



organ intim bau karena gonta-ganti pasangan”, yang mana pernyataan tersebut memang dengan sengaja ditujukan untuk memermalukan Fairuz A Rafiq yang berstatus sebagai mantan istrinya.

Pernyataan tersebut tersebar di media sosial dan viral yang kemudian diketahui oleh Fairuz A Rafiq. Akibat dari video itu pula korban seringkali dijadikan bahan cibiran di saat berpergian atau berhubungan ke dunia luar yang berakibat pula menjadikan depresi dan stress terutama untuk anaknya yang sering mendapat *bullyan* di tempat anaknya bersekolah. Akibat unggahan video tersebut, Fairuz A Rafiq melaporkan ketiganya dengan pasal dugaan perbuatan asusila (Pasal 27 Ayat (1)) UU ITE dan dugaan penghinaan/pencemaran nama baik (Pasal 17 ayat (3)) UU ITE yang kemudian atas dasar laporan tersebut pihak kepolisian menetapkan ketiganya sebagai tersangka.

Kasus tersebut menarik untuk dikaji karena jaksa harus membuktikan dakwaan yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan seperti yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, dan membuktikan dakwaan yang memiliki muatan pelanggaran penghinaan/pencemaran nama baik seperti yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE. Menariknya sini adalah adanya problem dari Pasal 27 (1) UU ITE yang tidak menjelaskan secara rinci pengertian “muatan yang melanggar kesusilaan” dalam aturan penjabar, sehingga aturan tersebut menjadi multitafsir dalam praktek pelaksanaannya serta menimbulkan kontroversi di masyarakat.

Sementara itu, para pelaku yang ada dalam video tersebut bukanlah pihak yang mengupload ke *Youtube* yang menyebabkan dapat diakses secara luas oleh publik. Namun dalam putusannya hakim menyatakan ketiga pelaku dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak turut serta membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Melihat fakta demikian, membuktikan unsur yang terkandung dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE atas dakwaan pelaku, menarik untuk dikaji dalam penelitian ini. Selain itu, jika pembuktian yang didakwakan terbukti setidaknya korban memperoleh kepastian hukum atas laporannya yang telah diproses dan ditindaklanjuti oleh aparat penegakan hukum dalam rangka untuk meminta



pertanggungjawaban para pelaku serta hal yang paling prinsip adalah korban mendapat perlindungan karena hukum tersebut dapat bekerja sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, permasalahan yang diteliti yaitu bagaimana penerapan pembuktian terhadap tindak pidana penghinaan melalui media sosial Youtube perkara putusan Nomor 1327/Pid.Sus/2019/Pn Jkt.Sel?

## **C. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Adapun jenis dan teknik pengumpulan datanya yakni data sekunder yang meliputi tiga bahan hukum yaitu primer, sekunder dan tersier dengan teknik perolehan datanya melalui kepustakaan. Pendekatan lebih menitikberatkan pada pendekatan kasus dan perundang-undangan, serta untuk teknik penarikan kesimpulan dengan metode deduktif.

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Kasus Tindak Pidana Penghinaan Pencemaran Nama Baik Yang Memiliki Muatan Asusila Pada Perkara Putusan Pengadilan Jakarta Selatan Nomor 1327/Pid.Sus/2019/Pn Jkt.Sel**

Akhir-akhir ini memang marak terjadi kasus ujaran kebencian yang banyak ditemukan di platform media sosial yang dilakukan oleh para pengguna media sosial itu sendiri. Salah satu kasus ujaran kebencian yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu dalam bentuk penghinaan pencemaran nama baik dan terhadap seseorang yang dimuat atau diunggah dalam konten *Youtube* yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain.



Dengan kemajuan teknologi informasi, dan mudahnya masyarakat mengakses internet melalui berbagai media seperti komputer, laptop dan smartphone yang mana didalamnya menyediakan banyak platform media sosial untuk berkolaborasi berbagai tujuan yaitu terkait dengan bisnis, pendidikan, budaya dan hiburan. Namun, arus informasi yang bebas ini telah memunculkan perilaku online yang tidak bertanggung jawab, karena seringkali digunakan tidak hanya untuk kepentingan individu tetapi juga memaparkan mereka pada berbagai kejahatan yang dilakukan secara online sehingga berujung pada tindak pidana karena ada pihak-pihak yang melaporkan terutama pihak yang merasa dirugikan akibat penyalahgunaan media tersebut. Melalui media dan aplikasi platform media tersebut Salah satunya yaitu dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1327/Pid.Sus/2019/Pn Jkt.Sel atau yang lebih dikenal dengan kasus “ikan asin”.

Inti kasus “ikan asin” dalam perkara Nomor 1327/Pid.Sus/2019/Pn Jkt.Sel yaitu menyangkut perbincangan yang berkaitan dengan hubungan suami istri dalam rumah tangga dengan mantan istrinya. Dalam isi video terdapat suatu pernyataan yang menyatakan bahwa “organ intim berbau ikan asin, organ intim berjamur, karena bau, organ intim disendokin atau dikerokin sampai satu sendok penuh cairan keputihan, organ intim keputihan, organ intim bau karena gonta-ganti pasangan” yang dilontarkan oleh Galih Ginanjar. Pernyataan tersebut memang dengan sengaja ditujukan untuk mempermalukan Fairus A Rafiq yang berstatus sebagai mantan istrinya. Pernyataan itu disampaikan pada saat sesi wawancara dengan Pablo Benua dan Rey Utami untuk ditayangkan pada Channel Youtube Rey Utami & Benua yang mana tema yang diusung dalam perbincangan tersebut seputar kehidupan Galih Ginanjar setelah bercerai dengan mantan istrinya.

Video tersebut berjudul “Galih Ginanjar Saputra Cerita Masa Lalu” yang berdurasi 32 menit 6 detik yang menyebabkan Fairuz A Rafiq dan keluarganya menjadi malu karena video tersebut menjadi viral dan banyak ditonton banyak orang. Akibat dari video itu pula korban seringkali dijadikan bahan cibiran di saat berpergian atau berhubungan ke dunia luar yang berakibat pula menjadikan depresi dan stress terutama untuk anaknya yang sering mendapat bullyan di





tempat anaknya bersekolah. Akibat unggahan video tersebut, Fairuz A Rafiq melaporkan ketiganya dengan pasal dugaan perbuatan asusila Pasal 27 ayat (1) UU ITE serta penghinaan/pencemaran nama baik Pasal 27 ayat (3) UU ITE karena unggahan melalui konten Youtube yang kemudian atas dasar laporan tersebut pihak kepolisian menetapkan ketiganya sebagai tersangka.

## **B. Penerapan Pembuktian Terhadap Konten Youtube Yang Mengandung Muatan Unsur Kesusilaan Pada Kasus Putusan Nomor 1327/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel)**

Platform media sosial *Youtube* telah banyak digunakan oleh penggunanya. Negara Indonesia menempati urutan ketiga setelah India dan Amerika Serikat, berdasarkan hasil riset jumlah pengguna platform media sosial *Youtube* dunia.<sup>6</sup> Jumlah yang menikmati layanan *Youtube* baik sebagai penonton maupun konten kreator mendekati angka 140 juta pengguna atau hampir setara dengan separuh jumlah penduduk Indonesia pada periode Februari tahun 2022.<sup>7</sup>

Jumlah pengguna *Youtube* yang boleh dibilang cukup besar tersebut, adakalanya penggunanya kurang menyadari atau mengabaikan pedoman dalam berkomunikasi bermedia sosial. *Youtube* memiliki kebijakan yang menyatakan bahwa hal-hal tertentu tidak diperbolehkan untuk diunggah ke situs. Unggahan yang mengandung penghinaan, pelecehan, ketelanjangan atau seksualitas, perundungan siber (*cyber bullying*), ujaran kebencian (*hate speech*), dan perbuatan melawan hukum lainnya tidak diperbolehkan.<sup>8</sup> Pengabaian terhadap pedoman tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum atas tindakannya, sehingga sikap bijak dalam membuat unggahan di dalam konten *Youtube* tentunya sangat diperlukan. Apabila melanggar ketentuan tersebut, pihak *Youtube* dapat melakukan tindakan berupa membatasi aktivitas creator, pembekuan dan penghapusan channel *Youtube*.

---

<sup>6</sup><https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-youtube-indonesia-terbesar-ketiga-di-dunia-pada-2022>, diakses 20 Juni 2022.

<sup>7</sup><https://www.suara.com/teknologi/2022/02/23/191809/jumlah-pengguna-media-sosial-indonesia-cap-ai-1914-juta-per-2022>, diakses 20 Juni 2022.

<sup>8</sup>[https://www.youtube.com/intl/ALL\\_id/howyoutubeworks/policies/community-guidelines/](https://www.youtube.com/intl/ALL_id/howyoutubeworks/policies/community-guidelines/), diakses 20 Juni 2022.



Sementara untuk konten video yang mengandung muatan melanggar kesusilaan yang diunggah melalui media sosial *Youtube* sesuai ketentuan hukumnya, maka pelaku yang menyebarkan unggahan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang ancaman hukumannya berupa pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE.” Tindakan yang diancam yaitu mendistribusikan, mentransmisikan dan yang membuat dapat diaksesnya unggahan yang bermuatan asusila.

Salah satu unggahan konten *Youtube* yang bermuatan kesusilaan ditemukan dalam perkara Putusan Nomor 1327/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel atau yang lebih viral dikenal dengan kasus “ikan asin”. Kasus ini merupakan salah satu bentuk kasus hukum yang diakibatkan karena mengabaikan pedoman berkomunikasi bermedia sosial. Unggahan konten *Youtube* berjudul “Galih Ginanjar Saputra Cerita Masa Lalu” yang berdurasi 32,6 menit yang mana di menit ke 14.00 sampai menit ke 25.00 dan menit ke 27.00 sampai ke menit 28.00 terdapat perbincangan atau percakapan para terdakwa yang mengandung muatan kesusilaan.<sup>9</sup> Para terdakwa dalam kasus ini yaitu Pablo Benua sebagai Terdakwa I, Rey Utami sebagai Terdakwa II dan Galih Ginanjar sebagai Terdakwa III yang ketiganya didakwa dengan 3 (tiga) dakwaan alternatif.

Untuk unggahan konten *Youtube* yang mengandung unsur muatan kesusilaan, jaksa menuntut para pelaku dengan dakwaan alternatif pertama, yaitu:

1. Perbuatan para terdakwa dinilai telah melanggar: “Pasal 51 Ayat (2) *jo.* Pasal 36 *jo.* Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;” dan

---

<sup>9</sup>Salinan Putusan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1327/Pid.Sus/2019/Pn Jkt.Sel, hal. 27.





2. Perbuatan para terdakwa dinilai telah melanggar: “Pasal 45 Ayat (1) *jo*. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo*. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.”

Bukti awal yang diperoleh dalam kasus video “ikan asin” ini yaitu video dan keterangan 2 (dua) saksi. Sebagai tindak lanjut dalam proses pembuktian selanjutnya, penyidik mengumpulkan bukti-bukti lain yang diperoleh pada saat penggeledahan dan atau penyitaan oleh penyidik di rumah para terdakwa. Selanjutnya bukti-bukti yang diperoleh tersebut digunakan dalam proses persidangan di pengadilan.

Untuk membuktikan unggahan video yang mengandung unsur muatan kesusilaan dalam perkara Putusan Nomor 1327/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel, bukti-bukti yang diajukan di persidangan meliputi alat bukti yang diatur dalam ketentuan Pasal 184 KUHP yakni: “keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.” Dalam kasus ini, alat bukti yang diajukan di persidangan yaitu keterangan saksi termasuk saksi korban/pelapor, keterangan para ahli yaitu ahli ITE dan ahli hukum pidana, serta keterangan para terdakwa.

Selain itu, barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara Putusan Nomor 1327/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel berupa barang-barang dalam bentuk elektronik dan hasil cetakan (*print out*) yang bersumber dari elektronik. Bukti alat penyimpanan elektronik yang diperoleh yaitu flashdisk untuk menyimpan video atau alat penyimpanan lainnya *memory card* dan *sim card*, *handphone*, serta kamera. Sementara hasil cetakan (*print out*) meliputi *print out video Youtube* dan *print out capture* percakapan melalui *whatsapp*.

Dalam proses pembuktian dakwaan Pasal 27 ayat (1) UU ITE atas unggahan yang mengandung muatan kesusilaan, penyidik atau jaksa telah meminta pendapat ahli. Pendapat ahli yang dihadirkan yaitu ahli ITE Dr. Bambang Pratama, S.H., M.H, terkait alat bukti elektronik agar menjadi alat bukti yang sah diperoleh harus sesuai dengan prosedur hukum dan diperiksa keasliannya melalui *digital forensic* serta harus ditayangkan.

Sementara ahli hukum pidana Dr. Effendi Saragih, S.H., M.H. menyatakan “unsur kesusilaan yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE



haruslah membuat orang yang melihat informasi/dokumen elektronik tersebut menjadi birahi atau dengan kata lain menimbulkan birahi bagi yang menontonnya.” Berdasarkan pendapat ahli Dr. Effendi Saragih tersebut, dikaitkan dengan ucapan Galih Ginanjar dalam video *Youtube* secara vulgar bahwa “organ intim berbau ikan asin, organ intim berjamur, karena bau, organ intim disendokin atau dikerokin sampai satu sendok penuh cairan keputihan, organ intim keputihan, organ intim bau karena gonta-ganti pasangan”, dapat dikatakan memenuhi muatan kesusilaan apabila menimbulkan birahi bagi yang menontonnya.

Pendapat ahli tersebut menurut pandangan Penulis kurang terlalu kuat dan sangat mudah dipatahkan jika terpenuhinya kesusilaan menekankan pada “menimbulkan birahi bagi yang menontonnya sudah masuk sebagai kesusilaan”. Sebaliknya dapat dikatakan bahwa “jika yang menonton tidak menimbulkan birahi berarti gugur muatan kesusilaan”. Penulis juga sepakat dengan pandangan Jaksa Mahdi Suryanto,<sup>10</sup> bahwa Pasal 27 ayat (1) UU ITE ini telah menjadi polemik/perdebatan karena jaksa harus membuktikan semua unsur-unsurnya. Ketika jaksa mendakwakan bahwa ada muatan unsur kesusilaan di dalamnya sementara di dalam UU ITE tidak menjelaskan secara rinci pengertian muatan yang melanggar kesusilaan dalam aturan penjelas, sehingga aturan tersebut menjadi multitafsir dalam praktek pelaksanaannya serta menimbulkan kontroversi di masyarakat, maka perlu meminta keterangan ahli. Akan tetapi, jika keterangan ahli itu lemah dan mudah dipatahkan, maka muatan unsur kesusilaan akan sulit dibuktikan.

Dalam kasus ini, jaksa tidak dapat membuktikan dakwaannya pada video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Hal ini dapat dilihat pada pertimbangan hakim yang memilih langsung dakwaan alternatif Kedua Primair sebagaimana diatur dalam: “Pasal 51 ayat 2 Jo. Pasal 36 Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.”<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Penulis,wawancara via telepon dengan Bapak Mahdi Suryanto S.H., M.H., Jaksa Pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, 20 Juni 2022.

<sup>11</sup>Salinan Putusan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1327/Pid.Sus/2019/Pn Jkt.Sel, hal. 83.



Kurangnya penjelasan mengenai makna “muatan yang melanggar kesusilaan” dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE merupakan bentuk kelemahan yang memungkinkan terjadinya penafsiran liar yang dapat mengaburkan makna yang sesungguhnya. Untuk mengetahui definisi melanggar kesusilaan dapat merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 281 KUHP dimana kalimat “melanggar kesusilaan” yang dijelaskan oleh R. Soesilo<sup>12</sup> maupun S.R. Sianturi<sup>13</sup> lebih merujuk sebagai tindakan yang melanggar kesopanan. Selain itu, dapat pula merujuk pada Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) yang hanya menjelaskan perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai pelanggaran kesusilaan seperti:

- “1. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
2. Kekerasan seksual;
3. Masturbasi atau onani;
4. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
5. Alat kelamin; dan/atau
6. pornografi anak.”

Dalam kasus konten *Youtube* “ikan asin” ini, kurangnya penjelasan tentang “muatan yang melanggar kesusilaan” mempersulit jaksa penuntut untuk membuktikan dakwaannya. Dengan tidak dapat membuktikan dakwaannya tersebut, sehingga tidak dapat memberikan keterangan yang jelas kepada hakim di persidangan untuk meyakinkan atas kesalahan-kesalahan terdakwa sebagaimana yang didakwakan. Oleh karena itu, hakim dapat mengesampingkan dakwaan pelanggaran Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan dapat memilih dakwaan lain yang memenuhi unsur-unsur dalam pembuktiannya. Hal ini dapat dilihat pada pertimbangan hakim yang memilih langsung dakwaan alternatif Kedua Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat 2 Jo. Pasal 36 Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55

---

<sup>12</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea, 2010), hal. 204.

<sup>13</sup> SR. Sianturi. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, (Bandung: Alumni-AHM PTHM, 1996), hal. 258.



ayat 1 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.<sup>14</sup> Dakwaan ini akan diuraikan lebih lanjut dalam sub analisis berikutnya tentang penerapan pembuktian terhadap konten youtube yang mengandung muatan unsur penghinaan/pencemaran nama baik.

Berdasarkan parameter teori pembuktian *bewijslast*, dalam kasus konten Youtube “ikan asin” dimana jaksa menjerat para pelaku dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE tentang muatan yang melanggar kesusilaan harus dibuktikan. Hal ini dikarenakan menjadi kewajiban jaksa untuk membuktikan dakwaannya kepada terdakwa. Kewajiban pembuktian ini karena merupakan konsekuensi atas asas diferensiasi fungsional dari lembaga yang berwenang dalam proses pidana (*criminal process*) yang menyerahkan fungsi penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pengadilan kepada lembaga-lembaga yang berwenang, yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.<sup>15</sup>

Penerapan teori *bewijslast* dalam prakteknya adalah bahwa baik jasa maupun terdakwa atau penasihat hukumnya saling membuktikan di depan pengadilan. Biasanya, jaksa akan membuktikan kesalahan terdakwa, sedangkan terdakwa dan penasihat hukumnya akan membuktikan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Mengingat dalam kasus ini jaksa tidak dapat membuktikan dakwaannya, maka hakim dapat menyatakan perbuatan yang disangkakan para terdakwa dinyatakan tidak terbukti. Dengan demikian konten video yang diunggah melalui media sosial *Youtube* yang dianggap mengandung muatan yang melanggar kesusilaan dapat dikesampingkan oleh hakim, kecuali jika jaksa penuntut umum dapat membuktikan unsur-unsurnya.

Tidak adanya penjelasan pengertian muatan melanggar kesusilaan dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE dalam praktek pembuktian kasus video “ikan asin” sulit untuk dibuktikan. Oleh karena itu, untuk menyikapi kondisi tersebut pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika beserta dengan aparat penegak hukum lainnya yaitu Kejaksaan dan Kepolisian mengeluarkan pedoman dalam

---

<sup>14</sup>Salinan Putusan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1327/Pid.Sus/2019/Pn Jkt.Sel, hal. 83.

<sup>15</sup>Eddy O.S. Hiarij, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hal.23



memberikan pemahaman terhadap pasal-pasal tertentu dalam UU ITE yang tertuang dalam “Keputusan Bersama Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam UU ITE”. Keputusan bersama itu untuk menjadi acuan dalam menjalankan tugas dan wewenang instansi tersebut.

Dalam Keputusan Bersama tersebut dijelaskan pengertian muatan melanggar kesusilaan yang terbagi dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit muatan melanggar kesusilaan adalah “muatan/konten pornografi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan delik kesusilaan yang dalam Pasal 281 dan 282 KUHP”. Sementara dalam arti luas adalah “muatan/konten yang berisi sesuatu yang oleh masyarakat dianggap aturan sosial yang disepakati dalam sebuah masyarakat dimana aturan dapat tertulis maupun tidak tertulis dan telah disepakati bersama”. Tidak semua pornografi dan ketelanjangan itu melanggar kesusilaan, karena harus melihat konteks sosial budaya dan tujuan muatan itu, seperti contoh ketelanjangan dalam gambar anatomi tubuh untuk media pembelajaran.

### **C. Penerapan Pembuktian Terhadap Konten Youtube Yang Mengandung Muatan Unsur Penghinaan/Pencemaran Nama Baik Pada Kasus Putusan Nomor 1327/Pid.Sus/ 2019/PN Jkt.Sel**

Pembuktian merupakan upaya hukum yang dilakukan guna memberikan kejelasan berkaitan tentang kedudukan hukum bagi pihak-pihak dengan dilandasi dengan dalil-dalil hukum yang diutarakan oleh para pihak. Sehingga dapat memberikan gambaran jelas pada hakim untuk membuat kesimpulan dan keputusan tentang kebenaran dan kesalahan para pihak-pihak yang berperkara tersebut. Tujuan dari pembuktian adalah untuk memberikan gambaran berkaitan tentang kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dari peristiwa tersebut dapat diperoleh kebenaran yang dapat diterima oleh akal.

Pencemaran nama baik seringkali disebut juga dengan istilah penghinaan yang dilakukan dengan cara menyerang pribadi seseorang terhadap kehormatan maupun nama baiknya. Perkembangan cara melakukan penghinaan/pencemaran nama baik telah mengalami pergeseran yang dahulu biasanya dilakukan secara



konvensional dengan tulisan yang disebarakan melalui kertas yang ditempel supaya dapat dilihat publik atau dilakukan secara lisan di depan umum.

Perkembangan teknologi yang berkolaborasi dengan jaringan internet dan hadirnya media sosial *Youtube* yang dapat mudah diakses melalui *smartphone* telah merubah dan mempengaruhi cara seseorang melakukan tindak pidana penghinaan/ pencemaran nama baik. Salah satunya kasus konten video “ikan asin” yang diunggah melalui *Youtube* dalam perkara Putusan Nomor 1327/Pid.Sus/ 2019/PN Jkt.Sel. Penghinaan/pencemaran nama baik yang diunggah melalui sarana video konten *Youtube* ini termasuk dalam jenis pencemaran nama baik secara lisan karena dapat diakses publik.

Untuk unggahan konten *Youtube* yang mengandung unsur muatan penghinaan/pencemaran nama baik, jaksa menuntut para pelaku dengan dakwaan alternatif kedua yaitu:

1. Perbuatan para terdakwa dinilai telah melanggar: “Pasal 51 Ayat (2) *jo.* Pasal 36 *jo.* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP”;
2. Perbuatan para terdakwa dinilai telah melanggar: “Pasal 45 Ayat (3) *jo.* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP”.

Pasal 27 ayat (3) UU ITE berbunyi sebagai berikut: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Tindak pidana penghinaan khusus dalam Pasal 27 ayat (3) jika dirinci terdapat unsur berikut:

Unsur objektif :

1. Perbuatan: a. mendistribusikan; b. mentransmisikan; c. membuat dapat diaksesnya.
2. Melawan hukum: tanpa hak; serta





3. Objeknya: a. Informasi elektronik dan/atau; b. dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Perbuatan di dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak 750 juta Rupiah. Apabila apabila perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain maka berdasarkan Pasal 51 ayat (2) jo Pasal 36 maka ancaman pidananya menjadi paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). Pasal ini mengacu pada ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur di dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP dan merupakan delik aduan, sehingga untuk dapat ditindak perlu adanya suatu aduan/laporan dari pihak yang mengalami penghinaan atau pencemaran nama baik.

Untuk membuktikan unggahan video yang mengandung unsur muatan penghinaan/pencemaran nama baik dalam perkara Putusan Nomor 1327/Pid.Sus/2019/ PN Jkt.Sel, bukti-bukti yang diajukan sama sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Pada putusan tersebut terdapat bukti-bukti yang pada intinya telah dilakukan pemeriksaan forensik melalui Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor 103-VIII-2019-LDFCC-PMJ tanggal 10 September 2019, dimana di dalam video tersebut pada pokoknya menguraikan hal sebagai berikut:

1. Bahwa dari serangkaian tanya jawab antara Terdakwa II Rey Utami alias Rey Utami dengan Terdakwa III Galih Ginanjar Saputra dalam rekaman video tersebut, jika hal itu hanya dinilai dari kata per kata dalam hitungan menit per menit percakapan dalam rekaman video, Terdakwa III Galih Ginanjar Saputra memang tidak secara vulgar menyebutkan apa yang berbau ikan asin tersebut namun dari keseluruhan rangkaian percakapan dalam rekaman video tersebut, sangat jelas bahwa yang dimaksud oleh Terdakwa III Galih Ginanjar Saputra yang berbau ikan asin, dikerok pakai sendok dikerok putih semua kayak nasi, berjamur, salah masuk botol, botol-botol lain dibawa pulang tersebut tidak lain adalah organ kemaluan dari mantan istrinya yaitu saksi Fairuz El Fouz, hal itu terlihat dari komentar Terdakwa II Rey Utami alias Rey Utami yang mengatakan “Males...jorok.



2. Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa mengakibatkan kerugian bagi orang lain yang sifatnya dapat berbentuk kerugian materiil maupun kerugian immateriil bagi korbannya. Dapat diketahui bahwa bentuk kerugian materiil bentuknya konkrit artinya dapat dihitung atau dinilai dengan uang adapun kerugian immateriil bentuknya tidak konkrit artinya tidak dapat dinilai dengan uang dan melekat pada diri korban. Sehingga akibat dari beredarnya rekaman video pada Channel Youtube di akun Youtube Rey Utami dan Banua dengan judul “Galih Ginanjar Saputra Cerita Masa Lalu”, saksi Fairuz El Fouz menjadi malu untuk berhubungan dengan dunia luar selain itu, saksi juga sempat berobat dan dirawat karena depresi dan stres akibat perasaan malu bahkan anak saksi yang bernama Faz mendapat perlakuan bullying di sekolahnya. Maka dari itu dampak dari video tersebut berakibat pada rasa malu, depresi dan stres bagi saksi dan keluarganya. Hal ini merupakan bentuk kerugian yang sifatnya immaterial yang melekat pada diri saksi Fairuz El Fouz.

Bahwa dari putusan tersebut dapat ditemukan fakta hukum di persidangan, antara Terdakwa I Pablo Putra Benua dengan Terdakwa II Rey Utami alias Rey Utami serta Terdakwa III Galih Ginanjar Saputra terlihat adanya kerjasama yang erat dalam pembuatan rekaman video berdurasi panjang 32,06 menit dengan judul “Galih Ginanjar Saputra Cerita Masa Lalu” a quo dimana tanpa adanya kerjasama yang erat tersebut tidak akan mungkin terwujud pembuatan rekaman video tersebut yang kemudian dapat diakses oleh publik pada Channel Youtube di akun Youtube “Rey Utami dan Benua”. Dengan adanya kerjasama yang sedemikian erat tersebut, maka atas perbuatan yang telah dilakukannya *a quo*, terhadap Terdakwa I Pablo Putra Benua dan Terdakwa II Rey Utami alias Rey Utami serta Terdakwa III Galih Ginanjar Saputra, masing-masing dikualifisir sebagai “orang yang turut serta melakukan” (*mede pleger*).

Sebagaimana diketahui bahwa turut serta melakukan (*mede pleger*) termasuk kedalam bagian tindak pidana yang dilakukan secara *deelneming*. *Deelneming* berasal dari kata *deelnemen* (Belanda) diterjemahkan sebagai menyertai dan *deelneming* diterjemahkan sebagai penyertaan dalam hukum



pidana Indonesia.<sup>16</sup> *Deelneming* dipermasalahkan dalam hukum pidana karena berdasarkan kenyataan sering suatu delik dilakukan bersama oleh beberapa orang. Jika hanya satu orang yang melakukan suatu delik, pelakunya disebut *alleen dader*. Menurut doktrin, *deelneming* menurut sifatnya terdiri atas:<sup>17</sup>

1. *Deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari tiap peserta dihargai sendiri-sendiri;
2. *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain.

*Deelneming* atau keturutsertaan oleh pembentuk undang-undang telah diatur di dalam Pasal-Pasal 55 dan 56 KUHP. Ketentuan pidana di dalam Pasal-Pasal 55 dan 56 KUHP itu disebut sebagai suatu pembicaraan mengenai masalah pelaku (*dader*) dan keturutsertaan saja. Rumusan-rumusan ketentuan-ketentuan pidana di dalam Pasal-Pasal 55 dan 56 KUHP sebagaimana yang dimaksudkan di atas. Ketentuan pidana di dalam Pasal 55 KUHP itu menurut rumusannya berbunyi: Dihukum sebagai pelaku-pelaku dari suatu tindak pidana yaitu:<sup>18</sup>

1. Seseorang yang melakukan, menyebabkan dilakukannya, atau berpartisipasi dalam suatu perbuatan.
2. Siapa pun yang dengan sengaja membujuk orang lain untuk melakukan suatu perbuatan dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, memaksa, mengancam atau menipu, atau dengan memberikan kesempatan, sarana atau informasi.

Berdasarkan analisis kasus tersebut, maka perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa terbukti secara hukum memenuhi unsur yang terdapat pada ketentuan Pasal 55 KUHP. Adapun perbuatan para terdakwa terdapat unsur perbuatan pidana turut serta melakukan, dan yang perlu ditekankan disini adalah dalam *medepleger* terjadi kerjasama yang erat antara mereka pada waktu melakukan perbuatan pidana. Maka dapat diketahui bahwa *medepleger* adalah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu

---

<sup>16</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Materiil*, (Yogyakarta: Kurnia Alam, 2005), hal. 25.

<sup>17</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal 17.

<sup>18</sup> Lihat Pasal 55 KUHP



perbuatan pidana dan secara bersama-sama pula ia turut beraksi dalam pelaksanaan perbuatan pidana sesuai dengan yang telah disepakati.<sup>19</sup>

Dengan demikian perbuatan para terdakwa yang melakukan tindak pidana ini terdapat dua orang atau lebih yang dikatakan sebagai *medepleger* tersebut semuanya harus terlibat aktif dalam suatu kerja sama pada saat perbuatan pidana dilakukan. Ini berarti, di dalam *medepleger* terdapat 3 (tiga) ciri penting yang membedakannya dengan bentuk penyertaan lain. Pertama, pelaksanaan perbuatan pidana melibatkan dua orang atau lebih. Kedua, semua yang terlibat, benar-benar melakukan kerja sama secara fisik (saling membantu) dalam pelaksanaan perbuatan pidana yang terjadi. Ketiga, terjadinya kerja sama fisik bukan karena kebetulan, tetapi memang telah merupakan kesepakatan yang telah direncanakan bersama sebelumnya.<sup>20</sup>

Berlandaskan hal tersebut, dapat diketahui bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa dalam kasus “ikan asin” pada Putusan Nomor 1327/Pid.Sus/2019/Pn Jkt.Sel terdapat unsur kerjasama. Apabila dianalisis lebih lanjut, bentuk kerjasama yang para terdakwa lakukan meliputi unsur adanya kerjasama secara sadar (*bewuste samenwerking*), yaitu adanya pengertian antara peserta atas perbuatan yang dilakukan untuk kerja sama. Selain itu perbuatan para terdakwa terdapat unsur kerja sama secara fisik (*gezamenlijke uitvoering* atau *physieke samenwerking*) ditujukan pada hal yang dilarang oleh ketentuan KUHP.<sup>21</sup> Kerja sama atau pelaksanaan secara bersama secara fisik, yaitu kerja sama yang erat dan langsung atas perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pembuktian dalam unggahan konten *Youtube* pada perkara Putusan Nomor 1327/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel, para terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu didakwa dengan dakwaan pelanggaran kesusilaan Pasal 27 ayat

<sup>19</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 32.

<sup>20</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 17.

<sup>21</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan dan Penyertaan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 82.



(1) UU ITE dan dakwaan pelanggaran penghinaan/pencemaran nama baik (Pasal 28 ayat (3) UU ITE serta dakwaan penyertaan Pasal 55 ayat (1) KUHP. Pembuktian kasus ini tetap mengacu pada ketentuan hukum acara yaitu berlandaskan Pasal 184 KUHAP tentang alat bukti yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Alat bukti yang diajukan yaitu keterangan saksi termasuk saksi korban/pelapor, keterangan para ahli yaitu ahli ITE dan ahli hukum pidana, serta keterangan para terdakwa. Untuk barang bukti berupa alat penyimpanan elektronik dan hasil cetakan (*print out*). Dakwaan Pasal 27 ayat (1) jaksa tidak dapat membuktikan adanya muatan pelanggaran kesusilaan sehingga hakim memilih dakwaan alternatif primair Pasal 27 ayat (3) terbukti sebagai tindak pidana pencemaran nama baik dan masing-masing pelaku dikualifisir sebagai “orang yang turut serta melakukan” (*mede pleger*).

## B. Saran

Pemerintah dan legislatif perlu merevisi kembali UU ITE karena banyak pasal-pasal yang multitafsir yang memungkinkan terjadinya penafsiran liar yang dapat mengaburkan makna yang sesungguhnya, meskipun Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kejaksaan dan Kepolisian telah mengeluarkan “Keputusan Bersama Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam UU ITE. Dengan adanya revisi pasal-pasal yang multitafsir, setidaknya akan mengakhiri perdebatan pasal multitafsir yang sebelumnya sering menimbulkan kegaduhan di masyarakat terhadap penyikapan pasal-pasal yang terlalu lentur dan sensitif.

## IV. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan dan Penyertaan*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

Hiariej, Eddy O.S. *Teori Dan Hukum Pembuktian*. (Jakarta: Erlangga, 2012).



- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana Materiil*. (Yogyakarta: Kurnia Alam, 2005).
- Raharjo, Handri. *Sistem Hukum Indonesia*. Cetakan pertama. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016).
- Santoso, Agus. *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan ke-1. (Jakarta: Kencana, 2012).
- Sianturi, SR. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*. (Bandung: Alumni-AHM PTHM, 1996).
- Soesiolo, R. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. (Bogor: Politea, 2010).
- Sofyan, Andi dan Nur Azisa. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Cetakan ke-1. (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016).
- Sumaryanto, S, A. Djoko. *Buku Ajar Hukum Pidana*. (Surabaya: Ubhara Press, 2019).

## B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

\_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

\_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

\_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undan-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Inoformasi dan Transaksi Elektronik.





\_\_\_\_\_. Keputusan Bersama Nomor 229 Tahun 2021, *Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam UU ITE.*

**C. Artikel/Makalah/Internet/Skripsi/Tesis/Disertasi**

<https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-youtube-indonesia-terbesar-ketiga-di-dunia-pada-2022>, diakses 20 Juni 2022.

<https://www.suara.com/tekno/2022/02/23/191809/jumlah-pengguna-media-sosial-indonesia-capai-1914-juta-per-2022>, diakses 20 Juni 2022.

[https://www.youtube.com/intl/ALL\\_id/howyoutubeworks/policies/community-guidelines/](https://www.youtube.com/intl/ALL_id/howyoutubeworks/policies/community-guidelines/), diakses 20 Juni 2022.